

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang semakin maju membuat pola kehidupan manusia di dunia ini pun ikut berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia yang hidup di era yang berkembang seperti sekarang ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat adalah 3T yaitu Transportasi, Telekomunikasi dan Teknologi. Faktor yang kini berkembang dan mendukung mobilitas masyarakat dari tempat satu ke tempat yang lain adalah faktor transportasi, dan kini dapat kita ketahui hampir di setiap rumah pasti sudah memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitas mereka, karena sudah tidak memungkinkan lagi jika mereka masih berjalan kaki atau menggayuh sepeda untuk bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain. Rasa ingin memiliki kendaraan bermotor menjadi sebuah hal yang wajar meskipun terkadang masyarakat belum memiliki keuangan yang cukup untuk membelinya, sehingga mereka membutuhkan bantuan bank atau jasa keuangan/*finance/Leasing* untuk membantu mewujudkan keinginan mereka, sehingga kini masyarakat memerlukan bantuan jasa keuangan atau *Leasing* untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor demi mempermudah mewujudkan tingkat mobilitas mereka yang tinggi.¹

¹ <http://jaenal-abidinbin.blogspot.co.id>, diakses pada 18 Mei 2018, pukul 21.00 WIB

Perkembangan *Leasing* di Indonesia dimulai sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. *Leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan yang relatif masih muda usianya.² Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka waktu menengah dan panjang, termasuk *Leasing* yang telah memperkenalkan metode baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu dengan jalan membayar angsuran tiap bulan atau tiap triwulan kepada perusahaan *Leasing*, dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya. Bila perusahaan ingin membeli barang modal tersebut, maka hanya harga sisa yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi, sedangkan harga barang modal yang digunakan perusahaan ditanggung oleh pihak *Leasing*. Pihak perusahaan mempunyai hak opsi di mana dapat memilih apakah akan membeli atau memperpanjang pinjaman atau mengakhiri pinjaman *Leasing* tersebut, padahal pengertian jual beli sendiri dapat dilihat pada pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang atau benda (*Zaak*) dan pihak lain bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri berjanji untuk membayar harga”. Jual beli adalah suatu persetujuan di mana suatu

² Soekadi, Eddy P, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 3

pihak mengikatkan diri untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.³

Melalui lembaga *Leasing* ini suatu perusahaan dapat memanfaatkan keberadaan barang modal yang bersangkutan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang optimal, tanpa harus memiliki terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laba perusahaan diperoleh melalui penggunaan dari barang modal, bukan dari pemilikan barang modal. Sehingga lembaga atau badan usaha jasa pembiayaan agar dapat terjun ke pasar yang lebih aktif lagi dengan cara mengembangkan dan meningkatkan sumber *investasi* dan industri seperti anjak piutang, modal *ventura*, perdagangan surat berharga dan usaha pembiayaan konsumen baik oleh swasta nasional, koperasi, usaha campuran di mana lembaga-lembaga atau badan usaha jasa pembiayaan tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (P.T), dengan demikian dana yang diputar tidak tergantung lagi kepada Bank.

Mengenai definisi *Leasing*, sampai saat ini belum ada satu definisipun yang diterima oleh semua pihak. Ini disebabkan pada kenyataannya, bahwa *Leasing* itu muncul dalam berbagai bentuk, di mana *Leasing* merupakan nama kumpulan dari semua bentuk perjanjian *Leasing* maka untuk mendefinisikan *Leasing* itu sendiri para ahli menemui kesulitan.⁴ Apabila dilihat dari latar belakang sejarah *Leasing* itu sendiri, yang berasal dari Amerika Serikat dan banyak diterapkan di Negara-negara di mana situasi,

³ Wihoho Jamal, Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekoomi Syariah dan Etika Bisnis*, Semarang, Undip Press, Cet: 1, hlm 64.

⁴ Komar Andasmita, *Leasing*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia, 2008, hlm.25.

kondisi serta hukumnya sangat berbeda dengan Amerika Serikat, maka kesulitan mencari definisi *Leasing* dapatlah dimengerti. Sedangkan dilihat dari artinya, *Leasing* berasal dari bahasa Inggris “*lease*” yang berarti “disewakan”, yang merupakan suatu pengertian yang kompleks. Tetapi secara umum *Leasing* dipandang sebagai kontrak antara pemilik atau penyewa barang (*lessee*), di mana pemilik barang memberikan penempatan sementara dalam penggunaan barang kepada pihak pemakai untuk jangka waktu tertentu.⁵

Di Negara Indonesia sendiri lembaga *Leasing* sudah berkembang pesat di dua puluh tahun terakhir ini, dan sudah ada banyak macam lembaga *Leasing* di antaranya BAF (Busan Auto Finance), FIF (*Fedral International Finance*), Adira, dan masih banyak lainnya lagi. Penggunaan lembaga *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan yang relatif masih belum lama, ternyata dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa *Leasing* sering terjadi permasalahan yang antara *lessor* dan *lessee*, sehingga mengakibatkan barang modal tersebut diambil kembali oleh *lessor* tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata. Sedangkan sesuai dengan pasal 1238 KUH-Perdata pihak *lessor* seharusnya memberikan somasi atas kelalaian *lessee* dan memberikan surat pernyataan bahwa *lessee* telah lalai/wanprestasi, kecuali perjanjian *Leasing* yang bersangkutan menyatakan lain. Walaupun demikian dalam praktek perjanjian *Leasing* surat pernyataan lalai tersebut

⁵ Anwari, Achmad, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 13

dapat ditiadakan asalkan dalam perjanjiannya dinyatakan dengan ketentuan bahwa wanprestasi yang dilakukan *lesse* cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian *Leasing* itu saja. Jadi dalam hal ini bila terjadi wanprestasi pada *lesse* tidak diperlukan lagi pernyataan lalai.

Di Kabupaten Kudus sendiri dengan wilayah yang luasnya kurang lebih 425,16km² dengan jumlah penduduknya yang mencapai 777.437 jiwa adalah menandakan sebuah Kota yang sangat berkembang dan padat.⁶ Tingkat mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi menyebabkan dorongan kuat masyarakat Kudus untuk membeli alat transportasi atau kendaraan untuk mendukung mobilitas setiap harinya. Perusahaan *Leasing* di kabupaten kudus kini sudah semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya hingga lebih dari 5 perusahaan *Leasing*, di antaranya BAF Finance, Cilipan *Finance*, BCA *Finance*, Adira *Finance*, OTO *Finance*, FIF *Finance*, dan Astra *Finance*.⁷

Perkembangan mobilitas masyarakat Kudus ini tercermin dari data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) Kabupaten kudus banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Kota Kudus yang berdasarkan catatan adalah kendaraan yang diambil dari perusahaan-perusahaan *Leasing*.

Tingginya minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi ini

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus#Geografi, diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 11.20 WIB

⁷ <https://id.panggon.com/jawa-tengah/jumlah-finance-kudus-terbaru-2017/> diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 13.30 WIB

membuat Kabupaten Kudus kini menjadi salah satu Kota yang padat kendaraan di provinsi Jawa Tengah pada 5 tahun terakhir ini.⁸

Tabel 1 Sumber Badan Pusat Statistik kabupaten Kudus/ Jateng tahun 2017

Kecamatan/Subdistrict		Mobil Penumpang	Bus	Mobil Beban	Sepeda Motor	Alat Berat	Jumlah
1	Kaliwungu	1 944	32	1 190	33 373	0	36 539
2	Kota Kudus	6 367	576	2 703	60 259	25	69 930
3	Jati	3 686	195	2 470	50 077	2	56 430
4	Undaan	628	42	486	23 559	0	24 715
5	Mejobo	1 327	13	1 627	29 344	0	32 311
6	Jekulo	1 864	36	1 149	38 338	0	41 387
7	Bae	2 542	46	1 276	31 203	1	35 068
8	Gebog	1 945	67	1 377	35 664	0	39 053
9	Dawe	1 504	59	1 325	34 674	0	37 562
Jumlah Total	2017	21 807	1 066	13 603	336 491	28	372 995
	2016	24 885	1 116	15 632	335 006	2	376 641
	2015	22 663	2 150	13 381	311 677	2	349 873
	2014	20 155	1 941	11 962	277 548	2	311 608
	2013	17 959	873	11 798	249 647	4	280 281

Berdasarkan sumber data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Kudus kita bisa melihat jika masyarakat sangat besar tergantung kepada *Leasing* untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan transportasi, dikarenakan memang jika tidak melalui pembiayaan perusahaan *Leasing* mereka kesulitan untuk membeli kendaraan. Tingginya permintaan masyarakat atas pemenuhan kendaraan sebagai alat transportasi kepada perusahaan *Leasing* pasti tidak berjalan lurus dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati antara dua belah pihak. Masyarakat yang tidak bertanggungjawab pastikan melakukan perbuatan wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran kredit bahkan hingga tidak membayarkan kredit bulanan.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus 2017

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perjanjian pembiayaan kredit yang dilakukan masyarakat dengan perusahaan *Leasing* di Kabupaten Kudus, dikarenakan dengan banyaknya jumlah kendaraan yang diambil oleh masyarakat Kudus dari perusahaan *Leasing* di dalam lima tahun terakhir berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus, ini pasti akan terjadi sebuah permasalahan-permasalahan terkait perjanjian pembiayaan kredit antara masyarakat dengan perusahaan *Leasing*.⁹ Dalam hal ini penulis memilih judul penulisan skripsi: **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Yang Dilakukan Oleh Perusahaan *Leasing* Di Kabupaten Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* PT. FIF *Finance* Kabupaten Kudus?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* PT. FIF *Finance* Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana solusi bilamana terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan kredit oleh PT. FIF *Finance* Kabupaten Kudus?

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus 2017

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat karya ilmiah ini dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* PT. FIF Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Pelaksanaan pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* PT. FIF Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui solusi bilamana terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan kredit oleh PT. FIF *Finance* Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Acara Perdata.
 - b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* di Kabupaten Kudus.
2. Secara Praktis :
 - a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit yang ada di Kabupaten Kudus, seperti Perusahaan *Leasing*, masyarakat yang menggunakan

- jasa pembiayaan kredit, kepolisian sebagai pelindung masyarakat, dan juga mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit di Kabupaten Kudus.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hukum perdata bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Kudus.

E. Terminologi

1. Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah :
"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".¹⁰ Bunyi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian dilakukan oleh satu orang atau yang telah mengikatkan diri terhadap orang lain. Perjanjian mempunyai banyak pengertian tergantung dari para ahli yang menjelaskannya pengertian perjanjian tidak hanya menurut Pasal 1313 KUHPerdata adapun perjanjian menurut para ahli yang menjelaskan

¹⁰Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) pasal 1313 tentang Pengertian Perjanjian.

tentang pengertian perjanjian itu sendiri antara lain para ahli tersebut adalah Subekti, Yahya Harahap dan Sudikno Mertokusumo. Subekti mengatakan perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan bahwa perjanjian sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang atau lebih dan Sudikno Mertokusumo menjelaskan seperti di bawah ini:

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat unyuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atas hak dan kewajiban yang mengakibatkan untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan kewajiban dan hak dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan akibat hukum.¹¹

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

¹¹Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 14

2. Azas-azas Hukum Perjanjian

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua di antaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

- a. **Azas Konsensualitas**, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
- b. **Azas Kebebasan Berkontrak**, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni ;

(i) Orang yang belum dewasa, mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya

b. Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (**“Undang-undang Perkawinan”**): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

(ii) Mereka yang berada di bawah pengampunan.

(iii) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

- (iv) Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Mengenai suatu **hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- d. Suatu **sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan **Syarat Subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut **Syarat Obyektif**, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahwasanya perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum dan selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian. Beberapa pengertian perjanjian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk melakukan suatu hal tertentu.¹²

Kesimpulan dari di atas adalah, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.¹³ Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali

¹² Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011. Hlm 31

¹³ R. Subekti, *Aspek-aspek hukum perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 2006, hlm 17

perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹⁴

Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni. Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Perikatan bersyarat.

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan asas-asas hukum perdata*, Bandung, Alumni, 2007, hlm 55

¹⁵ Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 .hlm 81

Pasal 1265 KUHPerdara. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termin) tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang.

Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (alternatif).

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau solider.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Jadi dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbalanced, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi

tanpa kehilangan hakekatnya adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang. Dalam perjanjian-perjanjian

dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.¹⁶

Di dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.¹⁷ Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena

¹⁶ *Ibid*, hlm 56

¹⁷ Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 66

benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melingkupi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1, yang berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.¹⁸

Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdara dibentuk.¹⁹ Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme.²⁰ Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm 72

¹⁹ *Ibid*, hlm 21

²⁰ Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan diIndonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 21

kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.²¹

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "konsensual". Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat.²² Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi : "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti

²¹ Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian, buku 1*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 96

²² Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 45.

mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Persetujuan dari pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kedua pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Persetujuan masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan secara diam-diam, harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti:

1. Paksaan (Pasal 1321 - 1328 KUHPerduta);
2. Kekhilafan;
3. Penipuan.

Persetujuan dua pihak ini harus diberitahukan kepada pihak lainnya, dapat dikatakan secara tegas-tegas dan dapat pula secara tidak tegas. Kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1329 - 1330 KUHPerduta). Pasal 1330 KUHPerduta mengatur tentang siapa yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini dibedakan antara ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) dan ketidakwenangan (*onbevoegheid*).²³

Ketidakcakapan terdapat apabila seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu untuk membuat sendiri perjanjian dengan sempurna, misalnya anak-anak yang belum cukup umur, mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan.²⁴

Sedangkan ketidak-wenangan terdapat bila seseorang, walaupun pada

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerduta)

²⁴ Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 18

dasarnya cakap untuk mengikatkan dirinya namun tidak dapat atau tanpa kuasa dari pihak ketiga, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Akibat ketidakwenangan oleh undang-undang tidak diatur, hanya dilihat untuk setiap peristiwa, apakah akibatnya dan harus diperhatikan maksudnya.²⁵

Suatu hal tertentu, Pasal 1332 KUHPerdara, yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang tersebut tidak hanya berupa barang material, tetapi juga barang immaterial, misalnya perjanjian untuk memberikan les piano, pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya.²⁶

4. Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank atau perusahaan *Leasing* kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung pembelian barang yang terlebih dahulu di biayai oleh perusahaan *Leasing* lalu pihak nasabah membayarnya dengan cara mengangsurnya setiap bulan sesuai dari kesepakatan antara dua belah pihak.²⁷

²⁵ Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 42

²⁶ Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 34

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank syariah: suatu pengenalan umum*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 223

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁸

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

b. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan perusahaan *Leasing* yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi masyarakat Indonesia bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di

²⁸ *Ibid*, hlm 224

Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan ekonomi kerakyatan.
2. Membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa.
3. Membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah agar bisa ikut menikmati perkebangan dan kemajuan nteknologi dalam pemenuhan barang atau jasa.

c. Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan Perusahaan *Leasing* bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia pembiayaan prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:²⁹

a) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

²⁹ *Ibid*, hlm 250

Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

5. Perusahaan *Leasing*

Mengenai definisi *Leasing*, sampai saat ini belum ada satu definisipun yang diterima oleh semua pihak. Ini disebabkan pada kenyataannya, bahwa *Leasing* itu muncul dalam berbagai bentuk, di mana *Leasing* merupakan nama kumpulan dari semua bentuk perjanjian *Leasing* maka untuk mendefinisikan *Leasing* itu sendiri para ahli menemui kesulitan.

Oleh Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “*Leasing* sebenarnya merupakan suatu proses yang terkait pada lembaga keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat”.³⁰ Memang apabila dilihat dari sudut pembangunan ekonomi, *Leasing* adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di dalam masyarakat serta menginvestasikannya kembali kedalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan *Leasing* merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat penting dalam dunia usaha.

Undang-undang yang secara resmi mengatur belum ada, karena itu masih mengikuti peraturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan merupakan lembaga keuangan yang mengatur keuangan secara keseluruhan. Penggunaan lembaga *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan yang relatif masih belum lama, ternyata

³⁰ Soerjono Soekanto, *In ventarisasi Perundang-Undangan Mengenai Leasing*, Ind_Hill Co, Jakarta, 1986,hal.4

dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa *Leasing* sering terjadi permasalahan yang antara *lessor* dan *lessee*, sehingga mengakibatkan barang modal tersebut diambil kembali oleh *lessor* tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata. Sedangkan sesuai dengan pasal 1238 KUH-Perdata pihak *lessor* seharusnya memberikan somasi atas kelalaian *lessee* dan memberikan surat pernyataan bahwa *lessee* telah lalai (*wanprestasi*), kecuali perjanjian *Leasing* yang bersangkutan menyatakan lain.

Sedangkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, disebutkan bahwa *Leasing* atau sewa guna usaha adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

F. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto yuridis sosiologis adalah Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini di antaranya :³²

³¹ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers. 2001, hlm 3.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kantor PT.FIF *Finance* Kota Kudus, wawancara terhadap beberapa masyarakat, serta wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
 3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 4. Peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari

literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan *Leasing*. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi dan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.³³

- a. Studi Kepustakaan

Yakni berupa buku bacaan yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari bahan buku bacaan maupun perUndang-Undangan dan juga sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini dan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dengan sebaik- baiknya

³³ Soerjono Soekanto.2001.*Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,hlm 34

agar lebih berbobot, yang mana data-data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

b. Studi Lapangan

Yakni dengan melakukan tinjauan secara langsung terhadap Maneger maupun Pegawai PT.FIF Finace yang berada Kota Kudus di samping itu penulis juga melakukan interview atau tanya-jawab untuk mencari data tentang penelitian ini di Lembaga perlindungan Konsumen Kudus dan Polres Kudus.

Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu, berkenaan dengan topik yang diteliti dengan maksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak bisa dilakukan melalui pendekatan lain.

5. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini melalui suatu pengamatan yang teruji, guna mendapatkan gambaran tentang pemecahan masalah, pengajuan analisa sangat diperlukan, sehingga studi ini memenuhi syarat untuk dijadikan bahan masukan bagi Pihak terkait. Maka penelitian ini mempergunakan analisa kualitatif, yang dijabarkan dan disajikan lebih lanjut dalam pembahasan secara tuntas permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian sebuah pengertian perjanjian, syarat-syarat pelaksanaan perjanjian menurut KUH Perdata, Sejarah *Leasing*, *Leasing* sebagai perusahaan pembiayaan kredit, prespektif islam tentang perjanjian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalamnya diuraikan hasil dari penelitian yang menjawab dari rumusan masalah, pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* PT. FIF *Finance* Kabupaten Kudus, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perusahaan *Leasing* PT. FIF *Finance* Kabupaten Kudus, solusi bilamana terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit oleh PT. FIF *Finance* Kabupaten Kudus.

BAB IV PENUTUP, di dalam Bab terakhir penulisan karya ilmiah hukum ini berisi kesimpulan dan saran